



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Irham Alias La Rihamu Bin La Niaro |
| 2. Tempat lahir | : Labulu-bulu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/25 Mei 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Wantiworo Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Irham Alias La Rihamu Bin La Niaro ditangkap pada tanggal 19 November 2020;

Terdakwa Irham Alias La Rihamu Bin La Niaro ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jumadin, S.H.M.H dan Rekan, Penasihat Hukum pada LBH-Pekham berkantor di Jalan Bunga Kamboja Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Maret 2021, Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRHAM ALIAS LA RIHAMU BIN LA NIARO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRHAM ALIAS LA RIHAMU BIN LA NIARO** dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik tanpa sarung terbuat dari besi, ujungnya tajam runcing, sisi bagian atasnya tumpul dan sisi bagian bawahnya tajam, gagangnya terbuat dari kayu dan ada ukiran kepala burung di gagangnya terbuat dengan ukuran panjang dari ujung gagang sampai ujung mata badik sekitar 20 (dua puluh) cm.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IRHAM alias LA RIHAMU BIN LA NIARO pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan November 2020 atau setidaknya sekitar tahun 2020, bertempat di Kel. Kontumolepe Kec.Tongkuno Kab. Muna atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** terhadap korban SANDI BIN SAID yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah dijelaskan, awalnya hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul jam 22.00 wita terdakwa bersama temannya pergi ke acara di sumpuo. Sekitar jam 22.30 namun acara tersebut masih belum di mulai dan saat itu terdakwa menunggu di motor pinggir jalan poros. Setelah semua alat musik sudah di pindahkan ke lapangan Kontumolepe, terdakwa bersama teman-temannya masuk pergi joget, sedangkan terdakwa tidak ikut joget dan terdakwa duduk-duduk dipenjual minuman yang ada didalam lapangan sambil minum arak. Setelah minuman habis terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yang terdakwa kenal yaitu saudari EKA dan FATIMA yang berasal dari Wakumoro lalu terdakwa mendekati kedua perempuan tersebut dan mengajak joget bersama. Setelah joget, terdakwa mengatakan pada saudari EKA bahwa terdakwa hendak pulang lalu saudari EKA mengatakan kalau mereka mau ikut pulang karna lampu motornya tidak ada. Setelah itu terdakwa bersama saudari EKA dan FATIMA keluar dari lokasi acara. Belum jauh terdakwa, bersama saudari EKA dan FATIMA berjalan keluar, tiba-tiba terdakwa di pukul dari arah samping. Setelah dipukul terdakwa berjalan menuju ke jalan poros namun terdakwa terus dipukuli kemudian terdakwa berkata mencabut badik yang terdakwa simpan dipinggang lalu badik tersebut terdakwa pegang dengan ujung badik diatas. Setelah terdakwa sudah mencabut badik, terdakwa dipukuli terus dari arah belakang dan samping lalu dari arah depan terdakwa ada saksi HAMSA BIN LA KANA memukul terdakwa kemudian terdakwa langsung membalas dengan cara menusuk bagian dada saksi HAMSA BIN LA KANA kemudian terdakwa lari mengikuti jalan poros menuju arah Wakumoro;
- Ketika terdakwa berusaha melarikan diri, terdakwa masuk ke bawah kolong rumah sdr. WA NURSIDA namun diikuti oleh korban SANDI BIN SAID. Pada saat terdakwa jalan merayap dibawah kolong, korban SANDI BIN SAID

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah



menyusul terdakwa dan menarik bahu terdakwa dimana terdakwa langsung membalik badan lalu menusuk korban SANDI BIN SAID sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher. Korban SANDI BIN SAID mencoba melawan serta mencoba merebut badik terdakwa namun terdakwa mempertahankan badik yang di pegang dengan cara menikam kembali saksi LA SANDI sebanyak 1 (satu) kali di tubuh bagian belakang, lalu terdakwa langsung menuju kebelakang rumah warga kemudian terdakwa kembali menuju ke jalan poros namun banyak sekali orang yang mengejar terdakwa kemudian terdakwa di pukuli beramai-ramai dengan menggunakan kayu dan tangan.

- Akibat perbuatan terdakwa korban SANDI BIN SAID mengalami :
 - luka terbuka pada leher sisi kanan, tepat di atas tulang selangka kanan.
 - luka terbuka pada punggung kiri.
 - luka lecet gores pada dada kanan.

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : HK.03/VER/517/XI/2020 tanggal 9 November 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. ELSA ANSARI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tongkuno Muna yang mengakibatkan korban SANDI BIN SAID meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRHAM alias LA RIHAMU BIN LA NIARO pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan November 2020 atau setidaknya sekitar tahun 2020, bertempat di Kel. Kontumolepe Kec.Tongkuno Kab. Muna atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merusak kesehatan atau menyebabkan luka yang mengakibatkan mati** terhadap korban SANDI BIN SAID yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah dijelaskan, awalnya hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul jam 22.00 wita terdakwa bersama temannya pergi ke acara di sumpuo. Sekitar jam 22.30 namun acara tersebut masih belum di mulai dan saat itu terdakwa menunggu di motor pinggir jalan poros. Setelah semua alat musik sudah di pindahkan ke



lapangan Kontumopele, terdakwa bersama teman-temannya masuk pergi joget, sedangkan terdakwa tidak ikut joget dan terdakwa duduk-duduk dipenjual minuman yang ada didalam lapangan sambil minum arak. Setelah minuman habis terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yang terdakwa kenal yaitu saudark EKA dan FATIMA yang berasal dari Wakumoro lalu terdakwa mendekati kedua perempuan tersebut dan mengajak joget bersama. Setelah joget, terdakwa mengatakan pada saudari EKA bahwa terdakwa hendak pulang lalu saudari EKA mengatakan kalau mereka mau ikut pulang karna lampu motornya tidak ada. Setelah itu terdakwa bersama saudari EKA dan FATIMA keluar dari lokasi acara. Belum jauh terdakwa, bersama saudari EKA dan FATIMA berjalan keluar, tiba-tiba terdakwa di pukul dari arah samping. Setelah dipukul terdakwa berjalan menuju ke jalan poros namun terdakwa terus dipukuli kemudian terdakwa berkata mencabut badik yang terdakwa simpan dipinggang lalu badik tersebut terdakwa pegang dengan ujung badik diatas. Setelah terdakwa sudah mencabut badik, terdakwa dipukuli terus dari arah belakang dan samping lalu dari arah depan terdakwa ada saksi HAMSA BIN LA KANA memukul terdakwa kemudian terdakwa langsung membalas dengan cara menusuk bagian dada saksi HAMSA BIN LA KANA kemudian terdakwa lari mengikuti jalan poros menuju arah Wakumoro.

- Ketika terdakwa berusaha melarikan diri, terdakwa masuk ke bawah kolong rumah sdr. WA NURSIDA namun diikuti oleh korban SANDI BIN SAID. Pada saat terdakwa jalan merayap dibawah kolong, korban SANDI BIN SAID menyusul terdakwa dan menarik bahu terdakwa dimana terdakwa langsung membalik badan lalu menusuk korban SANDI BIN SAID sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher. Korban SANDI BIN SAID mencoba melawan serta mencoba merebut badik terdakwa namun terdakwa mempertahankan badik yang di pegang dengan cara menikam kembali saksi LA SANDI sebanyak 1 (satu) kali di tubuh bagian belakang, lalu terdakwa langsung menuju kebelakang rumah warga kemudian terdakwa kembali menuju ke jalan poros namun banyak sekali orang yang mengejar terdakwa kemudian terdakwa di pukuli beramai-ramai dengan menggunakan kayu dan tangan.
- Akibat perbuatan terdakwa korban SANDI BIN SAID mengalami :
 - luka terbuka pada leher sisi kanan, tepat di atas tulang selangka kanan.
 - luka terbuka pada punggung kiri.
 - luka lecet gores pada dada kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : HK.03/VER/517/XI/2020 tanggal 9 November 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. ELSA ANSARI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tongkuno Muna yang mengakibatkan korban SANDI BIN SAID meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

DAN

KEDUA PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa IRHAM alias LA RIHAMU BIN LA NIARO pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan November 2020 atau setidaknya sekitar tahun 2020, bertempat di Kel. Kontumolepe Kec.Tongkuno Kab. Muna atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merusak kesehatan yang mengakibatkan luka-luka berat** terhadap saksi HAMSA BIN LA KANA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah dijelaskan, awalnya hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul jam 22.00 wita terdakwa bersama temannya pergi ke acara di sumpuo. Sekitar jam 22.30 namun acara tersebut masih belum di mulai dan saat itu terdakwa menunggu di motor pinggir jalan poros. Setelah semua alat musik sudah di pindahkan ke lapangan Kontumolepe, terdakwa bersama teman-temannya masuk pergi joget, sedangkan terdakwa tidak ikut joget dan terdakwa duduk-duduk dipenjual minuman yang ada didalam lapangan sambil minum arak. Setelah minuman habis terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yang terdakwa kenal yaitu saudark EKA dan FATIMA yang berasal dari Wakumoro lalu terdakwa mendekati kedua perempuan tersebut dan mengajak joget bersama. Setelah joget, terdakwa mengatakan pada saudari EKA bahwa terdakwa hendak pulang lalu saudari EKA mengatakan kalau mereka mau ikut pulang karna lampu motornya tidak ada. Setelah itu terdakwa bersama saudari EKA dan FATIMA keluar dari lokasi acara. Belum jauh terdakwa, bersama saudari EKA dan FATIMA berjalan keluar, tiba-tiba terdakwa di pukul dari arah samping. Setelah dipukul terdakwa berjalan menuju ke jalan poros namun terdakwa terus dipukuli kemudian terdakwa berkata mencabut badik yang terdakwa simpan dipinggang lalu badik tersebut terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang dengan ujung badik diatas. Setelah terdakwa sudah mencabut badik, terdakwa dipukuli terus dari arah belakang dan samping lalu dari arah depan terdakwa ada saksi HAMSA BIN LA KANA memukul terdakwa kemudian terdakwa langsung membalas dengan cara menusuk bagian dada saksi HAMSA BIN LA KANA kemudian terdakwa lari mengikuti jalan poros menuju arah Wakumoro.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi HAMSA BIN LA KANA mengalami luka tusuk pada bagian dada Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : HK.03/VER/517/XI/2020 tanggal 9 November 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. ELSA ANSARI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tongkuno Muna.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa IRHAM alias LA RIHAMU BIN LA NIARO pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan November 2020 atau setidaknya sekitar tahun 2020, bertempat di Kel. Kontumolepe Kec.Tongkuno Kab. Muna atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merusak kesehatan atau mengakibatkan luka** terhadap saksi HAMSA BIN LA KANA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah dijelaskan, awalnya hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul jam 22.00 wita terdakwa bersama temannya pergi ke acara di sumpuo. Sekitar jam 22.30 namun acara tersebut masih belum di mulai dan saat itu terdakwa menunggu di motor pinggir jalan poros. Setelah semua alat musik sudah di pindahkan ke lapangan Kontumolepe, terdakwa bersama teman-temannya masuk pergi joget, sedangkan terdakwa tidak ikut joget dan terdakwa duduk-duduk dipenjual minuman yang ada didalam lapangan sambil minum arak. Setelah minuman habis terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yang terdakwa kenal yaitu saudari EKA dan FATIMA yang berasal dari Wakumoro lalu terdakwa mendekati kedua perempuan tersebut dan mengajak joget bersama. Setelah joget, terdakwa mengatakan pada saudari EKA bahwa terdakwa hendak pulang lalu saudari EKA mengatakan kalau mereka mau ikut pulang karna lampu motornya tidak ada. Setelah itu terdakwa bersama saudari EKA dan FATIMA keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi acara. Belum jauh terdakwa, bersama saudari EKA dan FATIMA berjalan keluar, tiba-tiba terdakwa di pukul dari arah samping. Setelah dipukul terdakwa berjalan menuju ke jalan poros namun terdakwa terus dipukuli kemudian terdakwa berkata mencabut badik yang terdakwa simpan dipinggang lalu badik tersebut terdakwa pegang dengan ujung badik diatas. Setelah terdakwa sudah mencabut badik, terdakwa dipukuli terus dari arah belakang dan samping lalu dari arah depan terdakwa ada saksi HAMSA BIN LA KANA memukul terdakwa kemudian terdakwa langsung membalas dengan cara menusuk bagian dada saksi HAMSA BIN LA KANA kemudian terdakwa lari mengikuti jalan poros menuju arah Wakumoro.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi HAMSA BIN LA KANA mengalami luka tusuk pada bagian dada Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : HK.03/VER/517/XI/2020 tanggal 9 November 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. ELSA ANSARI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tongkuno Muna.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Said Bin Laode Ambe Raya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penikaman kepada anak Saksi yang bernama Sandi sampai meninggal;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kel. Kontumolepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Awalnya Saksi sedang jual ikan di Raha kemudian datang ipar Saksi yang bernama La Fani ke tempat tinggal Saksi menyampaikan bahwa anak Saksi Sandi sedang sakit keras lalu Saksi pulang ke kampung Saksi pagi harinya yaitu hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 07.30 Wita Saksi tiba di Kel. Kontumelepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna dan tiba di rumah mertua Saksi dan disana Saksi disampaikan bahwa anak Saksi sudah meninggal karena ditikam orang;
 - Bahwa Saksi melihat ada luka tusuk benda tajam di tengah leher, dibelakang punggung, bibir dan di ibu jari anak Saksi;
 - Bahwa Saksi diberitahu bahwa awalnya ada acara pesta di kampung Saksi, kemudian ada keributan dan saksi Hamsa ditikam lalu korban bertanya "mana orang yang tikam?" setelah ditunjukkan orangnya yaitu terdakwa lalu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengejar terdakwa sampai dibawa kolong rumah tersebut, korban ditikam oleh terdakwa;

- Bahwa menurut cerita warga bahwa anak Saksi saat ditikam dan terbaring di aspal, ia masih sempat minta tolong sama temannya untuk dibawa ke Puskesmas namun kondisi anak Saksi saat itu sudah banyak darah yang keluar terus. pada saat itu teman anak Saksi tidak ada yang mau membawanya karena mereka mau menjaga terdakwa yang menikam sebab ditakutkan ia akan lari. Tidak lama kemudian teman anak Saksi membawa anak Saksi ke Puskesmas tapi belum sampai di Puskesmas ia sudah meninggal;
- Bahwa tidak ada bantuan dari keluarga terdakwa dan permintaan maaf dari terdakwa;
- Bahwa korban anak pertama dan belum berkeluarga;
- Bahwa harapan Saksi agar terdakwa dihukum dengan setimpal;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan ia tidak keberatan;

2. Saksi Hamsa Bin La Kana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa awalnya ada acara pernikahan Saksi ditelpon teman Saksi yang bernama Imam menyuruh Saksi datang didepan SD. Kemudian Saksi duduk-duduk sekitar SD sampai sekitar pukul 01.00 Malam, Saksi melihat ada temanku yang bernama La Fudin bertengkar dengan terdakwa lalu Saksi datang untuk meleraikan karena terdakwa tidak mau berhenti bertengkar sehingga Saksi menendang terdakwa langsung Saksi tiba-tiba ditikam dengan badik oleh terdakwa pada bagian dada atas bagian kiri kemudian Saksi langsung lari di jalan sambil menutup kuat luka Saksi dengan tangan setelah itu Saksi meminta tolong sama teman Saksi untuk membawa Saksi ke Puskesmas kemudian teman Saksi membawa Saksi ke Puskesmas;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Kel. Kontumolepe Kec. Tongkuno;
- Bahwa Saksi kurang tahu kejadiannya korban Sandi nanti setelah Saksi dibawa ke Puskesmas ternyata korban sandi juga ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa kondisinya korban ketika dibawa ke Puskesmas sudah meninggal;
- Bahwa jaraknya saksi dengan terdakwa ketika saksi melihat terdakwa berkelahi dengan Sdr. La Fudin sekitar ada 50 (lima puluh) meter sehingga saat itu Saksi lari untuk meleraikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari arah mana badiknya terdakwa karena tempat kejadian agak lengkap;
- Bahwa Saksi mendapat perawatan sebanyak 17 jahitan;
- Bahwa Saksi lihat ada luka di tengah pangkal leher korban tapi setelah itu Saksi tidak perhatikan lagi karena mata Saksi mulai gelap;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sudah meninggal dalam perjalanan menuju ke Puskesmas;
- Bahwa luka Saksi masih terasa nyeri sampai sekarang;
- Bahwa Saksi melakukan rawat jalan dan setelah 3 (tiga) Bulan baru luka Saksi tertutup;
- Bahwa tidak ada bantuan dari terdakwa atau keluarganya dan Saksi berobat sendiri;
- Bahwa setahu Saksi ketika Saksi tiba di tempat kejadian Saksi melihat terdakwa berkelahi dengan Sdr. La Fudin dan Saksi tidak perhatikan yang lain apakah terdakwa dikeroyok orang;
- Bahwa kurang lebih sekitar sejam setelah Saksi ditikam, Saksi melihat korban di Puskesmas sudah meninggal;
- Bahwa menurut cerita warga, setelah terdakwa menikam Saksi, korban langsung mengejar terdakwa kemudian terjadi perkelahian dan terdakwa langsung menikam korban;

Bhwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa keberatan bahwa pada saat kejadian saksi Hamsah ikut memukul terdakwa dan kena dibagian muka sehingga ia menikam saksi Hamsa dan terdakwa menerangkan bahwa pada malam kejadian banyak yang memukulnya;

3. Saksi Amran bin Karim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pembunuhan yang dialami korban La Sandi dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kontumolepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna didalam pekarangan rumah Sdr. Nursida dan menikam saksi Hamsa didalam lapangan bola Kontumolepe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban La Sandi dan penganiayaan terhadap saksi Hamsa adalah terdakwa Irham alias La Rihamu bin La Niaro;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penikaman yang dialami oleh saksi Hamsa dan pembunuhan yang dialami oleh korban La Sandi dimana saat itu Saksi berada di deker di jalan poros Raha-Wakuru sedang duduk-duduk merokok yang kemudian datang orang-orang banyak berlari-lari kearah posisi duduk Saksi, sambil berteriak dan berkata "Amran, adekmu dipotong lehernya" lalu Saksi mengambil motor dan berjalan menuju kearah bawah, setelah Saksi sampai ditempat kejadian tersebut, Saksi berkata "mana la sandi" dan salah satu dari orang-orang tersebut menjawab "sudah dibawa sama La Adel di Puskesmas" dan Saksi juga mendengar dari salah satu dari orang-orang tersebut berkata "La Hamsa juga ditikam di lapangan bola" lalu Saksi menjawab dengan berkata "manakah orang yang tikam mereka itu" kemudian dijawab lagi oleh salah satu orang-orang tersebut dengan berkata "dia lari kearah sana";

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar pelakunya lari, Saksi kemudian menuju kebelakang rumahnya La Amal lalu mendapati seorang laki-laki bersembunyi dibagian dapur panggung rumahnya La Amal lalu Saksi menyuruh orang tersebut keluar dan karena jangan sampai orang tersebut melarikan diri, Saksi berjaga dibelakang lalu orang tersebut keluar menuju kedepan rumahnya La Amal lalu dipukuli oleh banyak orang warga Sumpuo yang ada dibagian depan rumahnya La Amal setelah itu Saksi menuju kedepan dan melarang warga Sumpuo memukul lalu ada perempuan yang berkata *"jangan kasian, La Rihamu itu"* namun kondisinya Terdakwa sudah terbaring dijalan;
- Bahwa benar pada saat itu, Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata *"kamu yang tikam mereka berdua"* lalu Terdakwa berkata *"hanya 1 saja yang saya tikam"* lalu Terdakwa menjelaskan bahwa pisau yang digunakan untuk menikam sudah dibuang diparit;
- Bahwa benar datang Sdr. La Muli dengan mengendarai motor lalu menyampaikan bahwa korban La Sandi sudah meninggal di Puskesmas Wakuru, lalu setelah itu Saksi langsung menangis kemudian Saksi mendekati Terdakwa lalu menendang bagian pinggang belakangnya, lalu Saksi pergi ke Puskesmas Tongkuno dan sesampainya disana Saksi melihat korban La Sandi mengalami luka tusuk pada bagian leher sebelah kanan dalam kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu juga Saksi melihat saksi La Hamsa sedang dirawat di Puskesmas karena mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dekat ketiak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan ia tidak keberatan;

4. Saksi Muhamad Sahrudin alias Ito bin Karim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pembunuhan yang dialami korban La Sandi dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kontumolepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna didalam pekarangan rumah Sdr. Nursida dan menikam saksi Hamsa didalam lapangan bola Kontumolepe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban La Sandi dan penganiayaan terhadap saksi Hamsa adalah terdakwa Irham alias La Rihamu bin La Niaro;
- Bahwa pada saat Terdakwa membunuh korban La Sandi, Saksi tidak melihat langsung kejadiannya dimana waktu itu Saksi hanya melihat korban La Sandi sudah luka dan terbaring di pondasi rumah warga yang saat itu korban La Sandi mengatakan *"tolong saya, bawa saya di rumah sakit"*;
- Bahwa Terdakwa yang bunuh korban La Sandi karena mendapat informasi dari saksi La Arjun yang melihat langsung kejadiannya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kondisinya korban La Sandi dalam keadaan mulutnya mengeluarkan darah lalu saat itu Saksi langsung mengangkat kepala korban La Sandi agar tidak kena batu pondasi sambil menyalakan lampu senter HP lalu Saksi melihat lehernya korban La Sandi ada luka tikam dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah melihat korban La Sandi dalam kondisi luka, Saksi berusaha mencari pertolongan agar korban La Sandi dibawa ke Puskesmas hingga saat itu La Adel datang bersama dengan temannya lalu membawa korban La Sandi ke Puskesmas Tongkuno;
- Bahwa pada saat korban La Sandi dibawa oleh La Adel dan temannya ke Puskesmas Tongkuno, kondisi korban La Sandi belum meninggal dunia tetapi darah yang keluar sangat banyak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan ia tidak keberatan;

5. Saksi La Ode Aman bin La Ode Arasi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pembunuhan yang dialami korban La Sandi dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kontumolepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna didalam pekarangan rumah Sdr. Nursida dan menikam saksi Hamsa didalam lapangan bola Kontumolepe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa yang Saksi tidak mengetahui siapa yang menikam korban La Sandi dan saksi Hamsa dimana Saksi melihat korban La Sandi sudah dibonceng dengan menggunakan motor oleh La Adel dan temannya menuju Puskesmas Tongkuno dan saat itu Saksi mengendarai motor dan mengikuti dari belakang lalu melihat korban La Sandi disimpan ditengah dibonceng tiga;
- Bahwa kondisinya korban La Sandi saat dibonceng La Adel adalah banyak darah di wajahnya namun Saksi tidak memperhatikan luka yang berdarah tersebut dibagian mana dimana Saksi mengikuti La Adel membonceng korban La Sandi sampai di Puskesmas Tongkuno lalu sampai di Puskesmas Tongkuno ada yang mengatakan bahwa saksi La Hamsa juga ditikam;
- Bahwa hanya beberapa menit saja berada di Puskesmas Tongkuno lalu pulang karena penasaran dengan tempat kejadian lalu Saksi berjalan sampai didekat tempat kejadian dan saat itu Saksi melihat kerumunan orang banyak dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki terbaring di jalan dalam kondisi luka pada kepala;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah yang terbaring di jalan tersebut merupakan orang yang menikam korban La Sandi dan saksi La Hamsa atau bukan karena hanya beberapa saat Saksi tiba di lokasi tersebut, petugas langsung membawa orang tersebut dengan menggunakan mobil pick up menuju kearah Wakumoro;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum orang tersebut dibawa, Saksi mendengar petugas menyuruh mencari barang bukti badik lalu Saksi sama-sama dengan La Fofi mencari badik tersebut disekitar lokasi kejadian dengan cara mengikuti darah yang ada di tempat kejadian lalu Saksi menemukan badik dibelakang rumahnya Wa Kanu lalu Saksi mengambil badik tersebut lalu menyerahkan kepada petugas yang ada di tempat kejadian;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan ia tidak keberatan;

6. Saksi La Ode Arjun alias Arjun bin La Ode Balu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pembunuhan yang dialami korban La Sandi dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kontumolepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna didalam pekarangan rumah Sdr. Nursida dan menikam saksi Hamsa didalam lapangan bola Kontumolepe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa benar yang melakukan pembunuhan terhadap Korban La Sandi dan penganiayaan terhadap saksi Hamsa adalah terdakwa Irham alias La Rihamu bin La Niaro;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena mendapat pemberitahuan dari teman-teman, dimana saat itu Saksi sendiri berada di lokasi kejadian yang dialami korban La Sandi sedangkan untuk kejadian yang dialami saksi La Hamsa, Saksi baru mengetahui nanti setelah meninggalnya korban La Sandi;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban La Sandi adalah dengan cara menusuk/menikam dibagian leher sebelah kanan dengan menggunakan pisau dan Saksi melihat pada lehernya korban La Sandi lubang disebelah kanan, sedangkan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi La Hamsa adalah dengan cara menikam pada bagian ketiak depan sebelah kanan juga dengan menggunakan pisau;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa lari sambil memegang sebilah pisau ditangan kanannya dan posisinya korban La Sandi berjarak sekitar 2 (dua) meter dibelakangnya Terdakwa (posisi mengejar) lalu melihat hal itu Saksi langsung berteriak kepada korban La Sandi dengan berkata "jangan terlalu dekat, dia pegang pisau" namun saat itu korban La Sandi tidak menghiraukan dan terus mengejar Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi berada di fondasi rumahnya Nursida, Saksi mendengar bunyi seng seperti orang berkelahi lalu hanya sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) menit kemudian, Saksi mendengar suaranya korban La Sandi yang berkata "saya ditikam" tetapi saat itu Saksi tidak berani mendekat lalu beberapa saat kemudian Saksi maju dan melihat diarah masuknya Terdakwa dan korban La Sandi namun

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada suara sehingga Saksi langsung menuju ke jalan poros bergabung dengan warga lainnya yang juga ikut mengejar setelah itu beberapa warga masuk kedalam halaman rumahnya Nursida dan tidak lama kemudian Terdakwa didapat dan dibawa ke jalan raya setelah itu, datang La Alan menyampaikan bahwa korban La Sandi sudah meninggal dan posisinya ada di Puskesmas sehingga mendengar hal itu warga Sumpuo langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat korban La Sandi ditikam, tidak meninggal di tempat melainkan sempat dilarikan ke Puskesmas namun Saksi tidak tahu apa meninggal di Puskesmas atau meninggal saat perjalanan menuju ke puskesmas pada waktu itu.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan ia tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : HK.03/VER/517/XI/2020 tanggal 9 November 2020 pukul 04.00 WITA yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Elsa Ansari selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tongkuno Muna yang mana perlukaan Intravital yang ditemukan:

- Terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada leher sisi kanan, tepat diatas tulang selangka kanan, berbentuk celah dengan ukuran panjang 1,6 cm, lebar 0,8 cm, dalam 3,5 cm, batas tegas, tepi rata salah satu sudut lancip, dasar luka tidak dapat ditentukan, tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada punggung kiri, berbentuk celaah dengan ukuran panjang 1,6 cm, lebar 0,8 cm, dalam 1,7 cm, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, dasar luka tidak dapat ditentukan, tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat 1 (satu) buah luka lecet gores pada dada kanan berbentuk garis lurus dengan ukuran panjang 9 cm;

Kesimpulan:

- A. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Sandi Bin Said) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- B. Perkiraan waktu kematian kurang dari 8 jam sebelum waktu pemeriksaan;
- C. Ditemukan luka terbuka pada leher sisi kanan tepat diatas tulang selangkah kanan dan pada punggung kiri akibat persentuhan tajam, serta luka lecet gores pada dada kanan akibat persentuhan tumpul;
- D. Tidak ditemukan perlukaan postmortem;
- E. Penyebab kematian belum ditemukan tanpa otopsi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 353/199/VER/2020 tanggal 9 November 2020 pukul 06.30 WITA yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Muhidin Aksa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang mana fakta hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat 2 luka tusuk pada dada kiri dekat ketiak dengan ukuran masing-masing:
 - a. 1,5 cm x 0,5 cm x 2 cm (satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua sentimeter)
 - b. 3 cm x 1 cm x 2 cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter)

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan *Visum Et Repertum* terhadap seorang laki-laki dengan identitas nama : Hamsa Bin Kana, umur 23 tahun dalam keadaan sadar yang mana keadaan tersebut diatas karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini, karena masalah penikaman terhadap korban Sandi yang menyebabkan ia meninggal dan penikaman terhadap Saksi Korban Hamsa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Kelurahan Kontumolepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa dipukul didalam lapangan lokasi acara lulo dan joget dimana yang pukul Terdakwa ada sekitar lebih dari 5 (lima) orang lalu setelah dipukul Terdakwa menghindar ke jalan poros dengan cara berjalan namun saat Terdakwa berjalan menuju ke jalan poros, Terdakwa dipukuli terus sampai Terdakwa membuang bahasa dengan berkata "*jangan kalian pukul terus saya, sa tikam kalian itu*" namun Terdakwa terus dipukuli sehingga Terdakwa langsung mencabut badik yang Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat ada yang datang menuju ke posisi Terdakwa dengan cara berlari langsung memukul Terdakwa, lalu kemudian orang tersebut Terdakwa baleki langsung Terdakwa tikam sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan dari atas ke bawah dimana saat itu Terdakwa memang sudah memegang badik ditangan, kemudian Terdakwa langsung dikeroyok lagi dimana Terdakwa dipukul pakai kayu, tangan dan benda-benda lainnya yang Terdakwa tidak bisa sebutkan, saat itu kondisi Terdakwa sudah babak belur lalu karena terus dipukuli, Terdakwa menghindar dengan cara berjalan kaki mengikuti arah jalan (arah wakumoro parigi) namun sambil jalan Terdakwa dipukuli terus sehingga Terdakwa langsung belok kiri ke rumah warga lalu Terdakwa masuk ke kolong rumah warga dimana saat posisi Terdakwa dibawah kolong jalan merayap lalu ada orang yang menarik bahu Terdakwa, hendak membawa Terdakwa keluar dari

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah



bawah kolong lalu Terdakwa langsung balikan badan kemudian Terdakwa tusuk dia sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher lalu orang tersebut melawan dan mencoba merebut badik yang Terdakwa pegang dengan cara menindis tangan yang Terdakwa pegang badik dengan tubuh bagian samping namun Terdakwa terus mempertahankan badik yang Terdakwa pegang dengan cara Terdakwa menikamnya lagi sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh bagian belakang, lalu setelah menikam, badik yang Terdakwa pegang sudah tertanam ditanah karena tertindis badannya orang yang Terdakwa tikam setelah itu Terdakwa langsung merayap meninggalkan tempat tersebut sedangkan orang yang Terdakwa tikam, Terdakwa tidak lihat dia kemana lagi, lalu Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah warga kemudian Terdakwa lewat dibelakang rumah lalu Terdakwa kembali menuju ke jalan poros namun banyak sekali orang yang mengejar Terdakwa lalu Terdakwa menuju lagi kebelakang rumah warga dan Terdakwa didapat dibelakang rumah kemudian Terdakwa dipukuli beramai-ramai dengan menggunakan kayu dengan tangan lalu Terdakwa dibawa ke jalan dan dipukuli terus sampai Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa lalu Terdakwa diangkat dengan menggunakan mobil lalu Terdakwa sadar dan ternyata Terdakwa sudah di Puskesmas Wakumoro pada waktu itu;

- Bahwa Orang pertama yang Terdakwa tikam mengena pada bagian ketiak sebelah kiri dan orang yang kedua Terdakwa tikam mengena pada leher dan bagian tubuh belakangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami kedua orang yang Terdakwa tikam tapi yang Terdakwa dengar salah satunya meninggal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban, karena Terdakwa dipukuli terus sehingga Terdakwa melawan ketika Terdakwa melihat kepala Terdakwa terluka lalu Terdakwa mencabut badik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perselisihan antara Terdakwa dan Korban sebelum kejadian perkara tindak pidana pembunuhan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Korban sandi dan Saksi Korban Hamsa, Terdakwa ketemu pertama kali di acara joget pada saat kejadian dan orang-orang yang memukuli Terdakwa juga tidak kenal;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian Terdakwa menikam Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak minum tapi orang-orang yang memukuli Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa mengapa pada saat kejadian dibawah kolong, Terdakwa hanya menikam Korban, karena orang-orang itu tidak berani mengejar Terdakwa sampai dibawah kolong hanya Korban sandi yang berani, setelah menikam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali lagi ke jalan raya lalu Terdakwa dipukuli lagi sama teman-temannya Korban sandi;

- Bahwa mengapa Terdakwa tidak menikam orang-orang yang memukuli Terdakwa, karena setelah menikam Korban sandi, Terdakwa sudah buang badik Terdakwa makanya Terdakwa tidak menikam orang-orang itu;
- Bahwa orang-orang itu berhenti memukuli Terdakwa ada perempuan yang bernama Fatimah yang membantu melindungi Terdakwa pada waktu itu setelah itu Terdakwa sudah hilang kesadaran;
- Bahwa pada saat acara joget, Terdakwa melihat Korban sandi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa sebabnya orang-orang itu memukuli Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu siapa yang pertama kali memukul;
- Bahwa yang membawa Terdakwa ke Puskesmas yaitu Sdri. Fatimah dan polisi pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa masih mengenalinya, itu adalah badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam Korban sandi dan Saksi Korban hamsa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa membawa badik pada saat kejadian untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebabnya sampai dipukuli;
- Bahwa Terdakwa tidak minum tapi orang-orang yang memukuli Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban hamsa ikut memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Hamsa memukul Terdakwa tidak menggunakan alat hanya dengan tanah kosong;
- Bahwa sewaktu Korban sandi menarik bahu Terdakwa tidak memukul karena Terdakwa langsung menikam bagian lehernya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara penganiayaan dengan menggunakan parang di Wantiworo dan divonis 6 Bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah badik tanpa sarung terbuat dari besi ujungnya tajam dan runcing sisi bagian atasnya tumpul dan sisi bagian bawahnya tajam gagangnya terbuat dari kayu dan ada ukiran kepala burung digagangnya tersebut dengan ukuran panjang dari ujung mata badik sekitar 20 (dua puluh) cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Kel. Kontumolepe Kec. Tongkuno, awalnya ada acara pernikahan yang mana di dalamnya terdapat acara Lulo atau joget Saksi Korban Hamsa ditelpon teman Saksi Korban Hamsa yang bernama Imam menyuruh Saksi datang didepan SD. Kemudian Saksi Korban Hamsa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk sekitar SD sampai sekitar pukul 01.00 Malam, Saksi Korban Hamsa melihat ada teman Saksi Korban Hamsa yang bernama La Fudin bertengkar dengan Terdakwa lalu Saksi Korban Hamsa datang untuk meleraikan karena terdakwa tidak mau berhenti bertengkar sehingga Saksi Korban Hamsa menendang Terdakwa langsung Saksi Korban Hamsa tiba-tiba ditikam dengan badik oleh Terdakwa pada bagian dada atas bagian kiri kemudian Saksi Korban Hamsa langsung lari di jalan sambil menutup kuat luka Saksi Korban Hamsa dengan tangan setelah itu Saksi Korban Hamsa meminta tolong sama teman Saksi Korban Hamsa untuk membawa Saksi Korban Hamsa ke Puskesmas kemudian teman Saksi Korban Hamsa membawa Saksi Korban Hamsa ke Puskesmas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung dikeroyok lagi dimana Terdakwa dipukul pakai kayu, tangan dan benda-benda lainnya yang Terdakwa tidak bisa sebutkan, saat itu kondisi Terdakwa sudah babak belur lalu karena terus dipukuli, Terdakwa menghindar dengan cara berjalan kaki mengikuti arah jalan (arah wakumoro parigi) namun sambil jalan Terdakwa dipukuli terus sehingga Terdakwa langsung belok kiri ke rumah warga lalu Terdakwa masuk ke kolong rumah warga dimana saat posisi Terdakwa dibawah kolong jalan merayap lalu ada orang yang (Korban Sandi Bin Said) menarik bahu Terdakwa, hendak membawa Terdakwa keluar dari bawah kolong lalu Terdakwa langsung balikan badan kemudian Terdakwa tusuk dia sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher lalu orang tersebut melawan (Korban Sandi Bin Said) dan mencoba merebut badik yang Terdakwa pegang dengan cara menindis tangan yang Terdakwa pegang badik dengan tubuh bagian samping namun Terdakwa terus mempertahankan badik yang Terdakwa pegang dengan cara Terdakwa menikamnya lagi sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh bagian belakang (Korban Sandi Bin Said), lalu setelah menikam, badik yang Terdakwa pegang sudah tertanam ditanah karena tertindis badannya orang yang Terdakwa tikam setelah itu Terdakwa langsung merayap meninggalkan tempat tersebut sedangkan orang yang Terdakwa tikam, Terdakwa tidak lihat dia kemana lagi, lalu Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah warga kemudian Terdakwa lewat dibelakang rumah lalu Terdakwa kembali menuju ke jalan poros namun banyak sekali orang yang mengejar Terdakwa lalu Terdakwa menuju lagi kebelakang rumah warga dan Terdakwa didapat dibelakang rumah kemudian Terdakwa dipukuli beramai-ramai dengan menggunakan kayu dengan tangan lalu Terdakwa dibawa ke jalan dan dipukuli terus sampai

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa lalu Terdakwa diangkat dengan menggunakan mobil lalu Terdakwa sadar dan ternyata Terdakwa sudah di Puskesmas Wakumoro pada waktu itu;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : HK.03/VER/517/XI/2020 tanggal 9 November 2020 pukul 04.00 WITA yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Elsa Ansari selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tongkuno Muna yang mana perlukaan Intravital yang ditemukan:
 - Terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada leher sisi kanan, tepat diatas tulang selangka kanan, berbentuk celah dengan ukuran panjang 1,6 cm, lebar 0,8 cm, dalam 3,5 cm, batas tegas, tepi rata salah satu sudut lancip, dasar luka tidak dapat ditentukan, tidak terdapat jembatan jaringan;
 - Terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada punggung kiri, berbentuk celaah dengan ukuran panjang 1,6 cm, lebar 0,8 cm, dalam 1,7 cm, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, dasar luka tidak dapat ditentukan, tidak terdapat jembatan jaringan;
 - Terdapat 1 (satu) buah luka lecet gores pada dada kanan berbentuk garis lurus dengan ukuran panjang 9 cm;

Kesimpulan:

- A. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Sandi Bin Said) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- B. Perkiraan waktu kematian kurang dari 8 jam sebelum waktu pemeriksaan;
- C. Ditemukan luka terbuka pada leher sisi kanan tepat diatas tulang selangkah kanan dan pada punggung kiri akibat persentuhan tajam, serta luka lecet gores pada dada kanan akibat persentuhan tumpul;
- D. Tidak ditemukan perlukaan postmortem;
- E. Penyebab kematian belum ditemukan tanpa otopsi;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 353/199/VER/2020 tanggal 9 November 2020 pukul 06.30 WITA yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Muhidin Aksa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang mana fakta hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Terdapat 2 luka tusuk pada dada kiri dekat ketiak dengan ukuran masing-masing:

- a. 1,5 cm x 0,5 cm x 2 cm (satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua sentimeter)
- b. 3 cm x 1 cm x 2 cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter)

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan *Visum Et Repertum* terhadap seorang laki-laki dengan identitas nama : Hamsa Bin Kana, umur 23 tahun

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan sadar yang mana keadaan tersebut diatas karena kekerasan benda tajam;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara penganiayaan dengan menggunakan parang di Wantiworo dan divonis 6 Bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang terdiri dari dakwaan alternatif, kumulatif, dan subsideritas oleh karena itu Majelis Hakim dalam hal ini memilih dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan kedua primair Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, yang mana konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis hakim diwajibkan membuktikan semua dakwaan secara berurutan, dan apabila diantara salah satu dakwaan kumulatif ada yang tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari salah satu dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dalam alternatif kesatu kumulatif pertama Pasal 338 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Irham Alias La Rihamu Bin La Niaro yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan Pengamatan Majelis Hakim dapat menjawab pertanyaan yang diajukan serta dalam keadaan



sehat, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang di dalam teori kesengajaan terdiri dari teori kehendak dan teori pengetahuan, teori kehendak adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut sedangkan teori pengetahuan adalah pengetahuan manusia terkait kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang bahwa kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain adalah sebuah perbuatan yang aktif sehingga mengakibatkan kematian bagi orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Said Bin Laode Ambe Raya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan awalnya Saksi sedang jual ikan di Raha kemudian datang ipar Saksi yang bernama La Fani ke tempat tinggal Saksi menyampaikan bahwa anak Saksi Sandi sedang sakit keras lalu Saksi pulang ke kampung Saksi pagi harinya yaitu hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 07.30 Wita saya tiba di Kel. Kontumelepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna dan tiba di rumah mertua Saksi dan disana Saksi disampaikan bahwa anak Saksi sudah meninggal karena ditikam orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamsa Bin La Kana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Kel. Kontumolepe Kec. Tongkuno menurut cerita warga, setelah terdakwa menikam Saksi, korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengejar terdakwa kemudian terjadi perkelahian dan Terdakwa langsung menikam korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amran bin Karim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kontumolepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna didalam pekarangan rumah Sdr. Nursida dan menikam saksi Hamsa didalam lapangan bola Kontumolepe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna yang mana awalnya Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penikaman yang dialami oleh saksi Hamsa dan pembunuhan yang dialami oleh korban La Sandi dimana saat itu Saksi berada di deker di jalan poros Raha-Wakuru sedang duduk-duduk merokok yang kemudian datang orang-orang banyak berlari-lari kearah posisi duduk Saksi, sambil berteriak dan berkata *"Amran, adekmu dipotong lehernya"* lalu Saksi mengambil motor dan berjalan menuju kearah bawah, setelah Saksi sampai ditempat kejadian tersebut, Saksi berkata *"mana la sandi"* dan salah satu dari orang-orang tersebut menjawab *"sudah dibawa sama La Adel di Puskesmas"* dan Saksi juga mendengar dari salah satu dari orang-orang tersebut berkata *"La Hamsa juga ditikam di lapangan bola"* lalu Saksi menjawab dengan berkata *"manakah orang yang tikam mereka itu"* kemudian dijawab lagi oleh salah satu orang-orang tersebut dengan berkata *"dia lari kearah sana"* kemudian setelah mendengar pelakunya lari, Saksi kemudian menuju kebelakang rumahnya La Amal lalu mendapati seorang laki-laki bersembunyi dibagian dapur panggung rumahnya La Amal lalu Saksi menyuruh orang tersebut keluar dan karena jangan sampai orang tersebut melarikan diri, Saksi berjaga dibelakang lalu orang tersebut keluar menuju kedepan rumahnya La Amal lalu dipukuli oleh banyak orang warga Sumpuo yang ada dibagian depan rumahnya La Amal setelah itu Saksi menuju kedepan dan melarang warga Sumpuo memukul lalu ada perempuan yang berkata *"jangan kasian, La Rihamu itu"* namun kondisinya Terdakwa sudah terbaring dijalan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Sahrudin alias Ito bin Karim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kontumolepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna didalam pekarangan rumah Sdr. Nursida dan menikam saksi Hamsa didalam lapangan bola Kontumolepe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, pada saat Terdakwa membunuh korban La Sandi, Saksi tidak melihat langsung kejadiannya dimana waktu itu Saksi hanya melihat korban La Sandi sudah luka dan terbaring di pondasi rumah warga yang saat itu korban La Sandi mengatakan *"tolong saya,*

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa saya di rumah sakit”, dan Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Arjun bahwa Terdakwalah yang telah membunuh Sandi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Aman bin La Ode Arasi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kontumolepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna Saksi tidak mengetahui siapa yang menikam korban La Sandi dan saksi Hamsa dimana Saksi melihat korban La Sandi sudah dibonceng dengan menggunakan motor oleh La Adel dan temannya menuju Puskesmas Tongkuno dan saat itu Saksi mengendarai motor dan mengikuti dari belakang lalu melihat korban La Sandi disimpan ditengah dibonceng tiga dengan kondisi korban La Sandi saat dibonceng La Adel adalah banyak darah di wajahnya namun Saksi tidak memperhatikan luka yang berdarah tersebut dibagian mana dimana Saksi mengikuti La Adel membonceng korban La Sandi sampai di Puskesmas Tongkuno lalu sampai di Puskesmas Tongkuno ada yang mengatakan bahwa saksi La Hamsa juga ditikam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Arjun alias Arjun bin La Ode Balu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya terjadinya pembunuhan yang dialami korban La Sandi dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kontumolepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna didalam pekarangan rumah Sdr. Nursida, ketika Saksi berada di fondasi rumahnya Nursida, Saksi mendengar bunyi seng seperti orang berkelahi lalu hanya sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) menit kemudian, Saksi mendengar suaranya korban La Sandi yang berkata “saya ditikam” tetapi saat itu Saksi tidak berani mendekat lalu beberapa saat kemudian Saksi maju dan melihat diarah masuknya Terdakwa dan korban La Sandi namun sudah tidak ada suara sehingga Saksi langsung menuju ke jalan poros bergabung dengan warga lainnya yang juga ikut mengejar setelah itu beberapa warga masuk kedalam halaman rumahnya Nursida dan tidak lama kemudian Terdakwa didapat dan dibawa ke jalan raya setelah itu, datang La Alan menyampaikan bahwa korban La Sandi sudah meninggal dan posisinya ada di Puskesmas sehingga mendengar hal itu warga Sumpuo langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya Terdakwa dipukul didalam lapangan lokasi acara lulo dan joget dimana yang pukul Terdakwa ada sekitar lebih dari 5 (lima) orang lalu setelah dipukul Terdakwa menghindari ke jalan poros dengan cara berjalan namun saat Terdakwa berjalan menuju ke jalan poros, Terdakwa dipukuli terus sampai Terdakwa membuang bahasa dengan berkata “jangan kalian pukul

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus saya, sa tikam kalian itu” namun Terdakwa terus dipukuli sehingga Terdakwa langsung mencabut badik yang Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat ada yang datang menuju ke posisi Terdakwa dengan cara berlari langsung memukul Terdakwa, lalu kemudian orang tersebut Terdakwa baleki langsung Terdakwa tikam sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan dari atas ke bawah dimana saat itu Terdakwa memang sudah memegang badik ditangan, kemudian Terdakwa langsung dikeroyok lagi dimana Terdakwa dipukul pakai kayu, tangan dan benda-benda lainnya yang Terdakwa tidak bisa sebutkan, saat itu kondisi Terdakwa sudah babak belur lalu karena terus dipukuli, Terdakwa menghindar dengan cara berjalan kaki mengikuti arah jalan (arah wakumoro parigi) namun sambil jalan Terdakwa dipukuli terus sehingga Terdakwa langsung belok kiri ke rumah warga lalu Terdakwa masuk ke kolong rumah warga dimana saat posisi Terdakwa dibawah kolong jalan merayap lalu ada orang yang menarik bahu Terdakwa, hendak membawa Terdakwa keluar dari bawah kolong lalu Terdakwa langsung balikan badan kemudian Terdakwa tusuk dia sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher lalu orang tersebut melawan dan mencoba merebut badik yang Terdakwa pegang dengan cara menindis tangan yang Terdakwa pegang badik dengan tubuh bagian samping namun Terdakwa terus mempertahankan badik yang Terdakwa pegang dengan cara Terdakwa menikamnya lagi sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh bagian belakang, lalu setelah menikam, badik yang Terdakwa pegang sudah tertanam ditanah karena tertindis badannya orang yang Terdakwa tikam setelah itu Terdakwa langsung merayap meninggalkan tempat tersebut sedangkan orang yang Terdakwa tikam, Terdakwa tidak lihat dia kemana lagi, lalu Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah warga kemudian Terdakwa lewat dibelakang rumah lalu Terdakwa kembali menuju ke jalan poros namun banyak sekali orang yang mengejar Terdakwa lalu Terdakwa menuju lagi kebelakang rumah warga dan Terdakwa didapat dibelakang rumah kemudian Terdakwa dipukuli beramai-ramai dengan menggunakan kayu dengan tangan lalu Terdakwa dibawa ke jalan dan dipukuli terus sampai Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa lalu Terdakwa diangkat dengan menggunakan mobil lalu Terdakwa sadar dan ternyata Terdakwa sudah di Puskesmas Wakumoro pada waktu itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : HK.03/VER/517/XI/2020 tanggal 9 November 2020 pukul 04.00 WITA yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Elsa Ansari selaku dokter pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Puskesmas Tongkuno Muna yang mana perlukaan Intravital yang ditemukan:

- Terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada leher sisi kanan, tepat diatas tulang selangka kanan, berbentuk celah dengan ukuran panjang 1,6 cm, lebar 0,8 cm, dalam 3,5 cm, batas tegas, tepi rata salah satu sudut lancip, dasar luka tidak dapat ditentukan, tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada punggung kiri, berbentuk celaah dengan ukuran panjang 1,6 cm, lebar 0,8 cm, dalam 1,7 cm, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, dasar luka tidak dapat ditentukan, tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat 1 (satu) buah luka lecet gores pada dada kanan berbentuk garis lurus dengan ukuran panjang 9 cm;

Kesimpulan:

- A. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Sandi Bin Said) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- B. Perkiraan waktu kematian kurang dari 8 jam sebelum waktu pemeriksaan;
- C. Ditemukan luka terbuka pada leher sisi kanan tepat diatas tulang selangkah kanan dan pada punggung kiri akibat persentuhan tajam, serta luka lecet gores pada dada kanan akibat persentuhan tumpul;
- D. Tidak ditemukan perlukaan postmortem;
- E. Penyebab kematian belum ditemukan tanpa otopsi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan bukti surat tersebut diatas serta memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur - unsur diatas jelas terlihat seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua oleh karena benduknya subsidairitas, maka konsekwensinya Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair atau berikutnya yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan kedua primair oleh Penuntut didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah



Menimbang bahwa untuk unsur Barang Siapa Majelis Hakim tidak perlu membuktikan kembali unsur ini karena sama dengan unsur sebagaimana di dakwa dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama sehingga langsung membuktikan unsur yang kedua;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 90 KUHP *Luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; – menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Said Bin Laode Ambe Raya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 07.30 Wita Saksi tiba di Kel. Kontumelepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna dan tiba di rumah mertua Saksi dan disana Saksi disampaikan bahwa anak Saksi sudah meninggal karena ditikam orang, Saksi diberitahu bahwa awalnya ada acara pesta di kampung Saksi, kemudian ada keributan dan saksi Hamsa ditikam lalu korban bertanya "*mana orang yang tikam?*" setelah ditunjukkan orangnya yaitu terdakwa lalu korban mengejar terdakwa sampai dibawa kolong rumah tersebut, korban ditikam oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamsa Bin La Kana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan awalnya ada acara pernikahan Saksi ditelpon teman Saksi yang bernama Imam menyuruh Saksi datang didepan SD. Kemudian Saksi duduk-duduk sekitar SD sampai sekitar pukul 01.00 Malam, Saksi melihat ada temanku yang bernama La Fudin bertengkar dengan terdakwa lalu Saksi datang untuk melerai karena terdakwa tidak mau berhenti bertengkar sehingga Saksi menendang terdakwa langsung Saksi tiba-tiba ditikam dengan badik oleh terdakwa pada bagian dada atas bagian kiri kemudian Saksi langsung lari di jalan sambil menutup kuat luka Saksi dengan tangan setelah itu Saksi meminta tolong sama teman Saksi untuk membawa Saksi ke Puskesmas kemudian teman Saksi membawa Saksi ke Puskesmas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amran bin Karim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kontumolepe, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkuno, Kab. Muna Saksi melihat saksi La Hamsa sedang dirawat di Puskesmas karena mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dekat ketiak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Aman bin La Ode Arasi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kontumolepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna korban La Sandi saat dibonceng La Adel adalah banyak darah di wajahnya namun Saksi tidak memperhatikan luka yang berdarah tersebut dibagian mana dimana Saksi mengikuti La Adel membonceng korban La Sandi sampai di Puskesmas Tongkuno lalu sampai di Puskesmas Tongkuno ada yang mengatakan bahwa saksi La Hamsa juga ditikam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Arjun alias Arjun bin La Ode Balu pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kontumolepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna caranya Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban La Sandi adalah dengan cara menusuk/menikam dibagian leher sebelah kanan dengan menggunakan pisau dan Saksi melihat pada lehernya korban La Sandi lubang disebelah kanan, sedangkan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi La Hamsa adalah dengan cara menikam pada bagian ketiak depan sebelah kanan juga dengan menggunakan pisau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya Terdakwa dipukul didalam lapangan lokasi acara lulo dan joget dimana yang pukul Terdakwa ada sekitar lebih dari 5 (lima) orang lalu setelah dipukul Terdakwa menghindar ke jalan poros dengan cara berjalan namun saat Terdakwa berjalan menuju ke jalan poros, Terdakwa dipukuli terus sampai Terdakwa membuang bahasa dengan berkata "*jangan kalian pukul terus saya, sa tikam kalian itu*" namun Terdakwa terus dipukuli sehingga Terdakwa langsung mencabut badik yang Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat ada yang datang menuju ke posisi Terdakwa dengan cara berlari langsung memukul Terdakwa, lalu kemudian orang tersebut Terdakwa baleki langsung Terdakwa tikam sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan dari atas ke bawah dimana saat itu Terdakwa memang sudah memegang badik ditangan, kemudian Terdakwa langsung dikeroyok lagi dimana Terdakwa dipukul pakai kayu, tangan dan benda-benda lainnya yang Terdakwa tidak bisa sebutkan, saat itu kondisi Terdakwa sudah babak belur lalu karena terus dipukuli, Terdakwa menghindar dengan cara berjalan kaki mengikuti arah jalan (arah wakumoro parigi) namun sambil jalan Terdakwa dipukuli terus sehingga Terdakwa langsung belok kiri ke rumah warga lalu

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke kolong rumah warga dimana saat posisi Terdakwa dibawah kolong jalan merayap lalu ada orang yang menarik bahu Terdakwa, hendak membawa Terdakwa keluar dari bawah kolong lalu Terdakwa langsung balikan badan kemudian Terdakwa tusuk dia sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher lalu orang tersebut melawan dan mencoba merebut badik yang Terdakwa pegang dengan cara menindis tangan yang Terdakwa pegang badik dengan tubuh bagian samping namun Terdakwa terus mempertahankan badik yang Terdakwa pegang dengan cara Terdakwa menikamnya lagi sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh bagian belakang, lalu setelah menikam, badik yang Terdakwa pegang sudah tertanam ditanah karena tertindis badannya orang yang Terdakwa tikam setelah itu Terdakwa langsung merayap meninggalkan tempat tersebut sedangkan orang yang Terdakwa tikam, Terdakwa tidak lihat dia kemana lagi, lalu Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah warga kemudian Terdakwa lewat dibelakang rumah lalu Terdakwa kembali menuju ke jalan poros namun banyak sekali orang yang mengejar Terdakwa lalu Terdakwa menuju lagi kebelakang rumah warga dan Terdakwa didapat dibelakang rumah kemudian Terdakwa dipukuli beramai-ramai dengan menggunakan kayu dengan tangan lalu Terdakwa dibawa ke jalan dan dipukuli terus sampai Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa lalu Terdakwa diangkat dengan menggunakan mobil lalu Terdakwa sadar dan ternyata Terdakwa sudah di Puskesmas Wakumoro pada waktu itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 353/199/VER/2020 tanggal 9 November 2020 pukul 06.30 WITA yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Muhidin Aksa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang mana fakta hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 luka tusuk pada dada kiri dekat ketiak dengan ukuran masing-masing:
 - a. 1,5 cm x 0,5 cm x 2 cm (satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua sentimeter)
 - b. 3 cm x 1 cm x 2 cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter)

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan *Visum Et Repertum* terhadap seorang laki-laki dengan identitas nama : Hamsa Bin Kana, umur 23 tahun dalam keadaan sadar yang mana keadaan tersebut diatas karena kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang menusuk Saksi Korban atas nama Hamsa Bin Kana menggunakan badik pada dada kiri dekat ketiak

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa saja menimbulkan bahaya maut sebagaimana yang telah terjadi pada korban atas nama Sandi Bin Said yang terkena tusukana pada bagian leher dan punggung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan bukti surat tersebut diatas serta memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka unsur "*Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur - unsur diatas jelas terlihat seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kedua primer telah terbukti maka dakwaan kumulatif kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur yang dikehendaki oleh dakwaan kombinasi alternatif kesatu kumulatif pertama Pasal 338 KUHP dan kumulatif kedua primair Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan kepadanya dalam dakwaan dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama Pasal 338 KUHP dan kumulatif kedua primair Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melanggar hak untuk hidup orang lain yakni suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan, terutama, tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik tanpa sarung terbuat dari besi, ujungnya tajam runcing, sisi bagian atasnya tumpul dan sisi bagian bawahnya tajam, gagangnya terbuat dari kayu dan ada ukiran kepala burung di gagangnya terbuat dengan ukuran panjang dari ujung gagang sampai ujung mata badik sekitar 20 (dua puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irham Alias La Rihamu Bin La Niaro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana "*penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan kombinasi alternatif kesatu kumulatif pertama dan kumulatif kedua primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik tanpa sarung terbuat dari besi, ujungnya tajam runcing, sisi bagian atasnya tumpul dan sisi bagian bawahnya tajam, gagangnya terbuat dari kayu dan ada ukiran kepala burung di gagangnya terbuat dengan ukuran panjang dari ujung gagang sampai ujung mata badik sekitar 20 (dua puluh) cm.

Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaisa Jidjo Saeani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Mohamad Angga Refani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zaisa Jidjo Saeani, S.H.